

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ahmad Sudirman Abbas berpendapat bahwa perkawinan memiliki makna dan tujuan yang signifikan. Agama Islam menjunjung tinggi perkawinan sebagai sarana untuk memulai sebuah keluarga, menghasilkan keturunan, dan memastikan kelangsungan hidup mereka yang mematuhi norma-norma sosial.<sup>1</sup> Kata “perkawinan” atau “pernikahan” yang berarti “perjanjian antara dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak menjadi suami isteri, yang dilaksanakan secara resmi dan sah.”<sup>2</sup>

Oyo Sunaryo Mukhlas menerangkan bahwa kata nikah, pernikahan, kawin dan perkawinan sering digunakan secara berganti. Kata-kata tersebut secara etimologis memiliki makna yang berbeda, namun esensinya sama. Di Indonesia, istilah kawin dan nikah, sama-sama sering digunakan dan sama-sama populer dalam bahasa sehari-hari, bahkan keduanya nyaris tidak dibedakan artinya.<sup>3</sup> Keluarga akan menjadi cikal bakal kelompok terkecil dari suatu masyarakat yang didalamnya ada suami, isteri serta anak-anak. Keluarga memiliki hubungan yang erat dengan upaya mewujudkan generasi penerus dimana orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya.<sup>4</sup>

Pentingnya perkawinan atau pernikahan, menurut Ahmad Fa'iz (2002) dalam buku “*Cita Keluarga Islam*” adalah guna membangun sebuah lembaga keluarga dan bekerja sama mengemban amanah. Diantara kewajiban serta peranan yang diemban dalam keluarga itu antara lain adalah mewujudkan ketenangan dan kenyamanan, pelindung jiwa bagi anggota keluarga serta menciptakan generasi

---

<sup>1</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab*, cet, 2, Jakarta: PT Heza Lestari, 2006, h. 1

<sup>2</sup>J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 943.

<sup>3</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 91.

<sup>4</sup> [http://semarangkota.go.id/p/536/bimbingan\\_teknis\\_penyaluran\\_bagi\\_calon\\_pengantin](http://semarangkota.go.id/p/536/bimbingan_teknis_penyaluran_bagi_calon_pengantin) diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

baru bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Banyaknya petunjuk dalam Al-Qur'an yang membicarakan kehidupan keluarga dan aturan-aturannya menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adanya perkawinan yang dianggap sebagai lembaga yang strategis bagi kehidupan manusia ini.<sup>5</sup>

Oyo Sunaryo Mukhlas menyatakan maksud dan tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kecenderungan rasa cinta sebagai fitrah manusia, semangat melimpahkan cinta (mawaddah) satu sama lain, semangat untuk melindungi (*rahmah*), dan semangat menerima satu sama lain dengan apa adanya (*radhiya*) serta melindungi akhlak mulia, melaksanakan kehidupan keluarga, menumbuhkan komitmen ibadah dan mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa.<sup>6</sup> Dari hubungan pasangan ini lahirlah generasi yang menyebar ke seluruh penjuru bumi melalui aturan yang mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah keluarga harus didirikan.

Pada kenyataannya, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ada penambahan 53,5 % kasus perceraian di tahun 2021 dari 291.667 kasus pada tahun 2020 menjadi 447.743 kasus perceraian selama tahun 2021. Penyebab perceraian terbanyak adalah masalah ekonomi, yaitu sebanyak 113.343 kasus, karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 42.387 kasus dan karena perselisihan terus menerus sebanyak 279.205 kasus perceraian.<sup>7</sup>



<sup>5</sup> Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 156.

<sup>6</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 100-104.

<sup>7</sup>Data perceraian ini hanya untuk penduduk muslim. Lihat <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021> diakses pada 24 Januari 2023.

Menurut Nur Taufiq Sanusi, salah satu hal yang dominan dalam perceraian disebabkan karena banyaknya pasangan hidup yang terikat dalam hubungan keluarga tetapi mereka tidak memperoleh pembekalan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai tugas, tanggung jawab serta hak mereka, sebagai suami atau isteri ketika menjalani kehidupan keluarga mereka. Hal ini juga diperparah oleh kurangnya pengetahuan mereka mengenai langkah-langkah dalam menangani konflik keluarga sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama.<sup>8</sup>

Menurut Aden Rosyadi, dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal banyak faktor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam berkeluarga, baik secara fisik, mental, dan material.<sup>9</sup> Karena itulah, adanya persiapan perkawinan melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menjadi sebuah langkah nyata untuk mempersiapkan calon pengantin sebagai pasangan suami isteri dalam memasuki gerbang keluarga.

Banyak studi yang menunjukkan adanya hubungan antara kesiapan perkawinan dengan perceraian. Salah satunya penelitian yang dilakukan Nabila Afilia mengenai hubungan antara kesiapan menikah terhadap terjadinya perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan pasangan memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya perceraian dalam keluarga, yakni meminimalisir terjadinya kegoncangan, bahkan mengurangi resiko perceraian dalam keluarga. Semakin tinggi kesiapan pasangan yang ingin menikah, maka akan mengurangi pertikaian karena telah memiliki bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sebaliknya, tanpa persiapan dalam menikah, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya perceraian dalam keluarganya.<sup>10</sup>

Menurut Duvall dan Miller, kesiapan menikah merupakan kondisi dimana seseorang siap atau bersedia untuk membina hubungan dengan laki-laki atau wanita, menjalankan peranan selaku suami atau sebagai seorang isteri, mengurus

---

<sup>8</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga*, (Depok: Elsas, 2010), h. 8.

<sup>9</sup> Aden Rosyadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 53.

<sup>10</sup> Lihat Nabila Afilia, *Hubungan Antara Kesiapan Menikah Terhadap Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga (Studi Di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar)*, Universitas Andalas, 2021. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/77920/> pada 26 Januari 2023.

keluarga, dan membimbing/merawat anak.<sup>11</sup> Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam hidup berkeluarga tersebut, menurut Blood diperlukan adanya kesiapan menikah.<sup>12</sup>

Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai salah satu upaya penting dalam pembentukan mental suami dan isteri bagi terwujudnya kualitas hidup keluarga yang tangguh dan kokoh diharapkan dapat meminimalisir angka perselisihan dan perceraian dalam keluarga. Bimbingan Perkawinan juga dipandang sebagai langkah yang tepat sebagai sarana dalam membekali pasangan pengantin dengan pengetahuan, wawasan dan kecakapan hidup berkeluarga.

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Nikah Bagi Calon Pengantin, mengatur tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI memiliki kewajiban dan peranan memberikan bimbingan dan pengetahuan terbaik yang akan menjadi modal dalam menempuh kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin.

Adanya aturan Bimbingan Perkawinan tersebut dilatarbekangi oleh besarnya angka perceraian dimana salah satunya dipicu oleh kurangnya pengetahuan dan komitmen antara suami isteri yang mendorong munculnya konflik dalam keluarga mereka. Bimbingan Perkawinan menjadi agenda nasional untuk mengatasi angka perceraian dan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis demi pembangunan Sumber Daya Manusia yang mantap dan berkualitas.<sup>13</sup>

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga dengan keberhasilan membangun rumah tangga, maka sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan Bimbingan Perkawinan, tahun 2017 Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun materi Bimbingan Perkawinan dengan menerbitkan buku yang berjudul buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” sebagai

---

<sup>11</sup> Evelyn Millis Duvall & Brent C. Miller, *Marriage and Family Development*, (New York: Harper & Row Publisher, 1985), h. 189.

<sup>12</sup> Margaret Blood, *Marriage*, (New York (US): Free Press, 1978), h. 69.

<sup>13</sup> Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2 No. 2 2020 diakses dari <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621> diakses pada 24 Januari 2022

pegangan bagi fasilitator dan calon pengantin dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>14</sup> Buku ini hingga sekarang masih digunakan dalam Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI.<sup>15</sup>

Pengkajian terhadap materi Bimbingan Perkawinan merupakan persoalan penting karena terkait dengan keberhasilan tercapainya tujuan Bimbingan Perkawinan itu sendiri. Demikian pula, materi dalam buku ini tentunya perlu disusun dengan baik agar tujuan Bimbingan Perkawinan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang mengkaji materi-materi bimbingan perkawinan tersebut, khususnya materi dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” (selanjutnya disebut buku “Fondasi keluarga Sakinah”) yang sekarang menjadi pegangan untuk fasilitator juga calon pengantin dalam Bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Buku tersebut berisi materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diharapkan berguna sebagai bekal pengetahuan yang dapat disampaikan kepada calon pengantin. Materi yang tertuang dalam buku ini antara lain terkait cara menciptakan rumah tangga yang harmonis, membentuk kesadaran bagi suami istri, terutama dalam hal berbagi peran sebagai suami dan isteri. Materi lain yang dijelaskan dalam buku ini menyangkut bagaimana upaya mewujudkan keluarga berkualitas, upaya-upaya untuk menyikapi konflik dalam keluarga, juga bagaimana cara menguatkan komitmen suami isteri dalam berkeluarga.

Di sisi lain, dalam salah satu hasil temuan penelitian tahun 2019 menyebutkan bahwa sebagian pengantin menilai keberadaan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” menurut calon pengantin sangat baik, hanya saja diperlukan

---

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h. vii-viii.

<sup>15</sup> Wawancara dengan M. Mobarak, Pegawai Kanwil Kemenag Kalsel, Februari 2022. Lihat juga <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/ikuti-bimwin-25-pasangan-calon-pengantin-dapatkan-buku-fondasi-keluarga-sakinah-n0tjl> diakses pada 12 Juli 2022 dan <https://jateng.kemenag.go.id/2021/05/buku-fondasi-keluarga-sakinah-wujudkan-catin-bangun-keluarga-sakinah/> diakses pada 12 Juli 2022.

perbaikan dan penyempurnaan dalam materinya. Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa responden menilai isi materi buku ini masih banyak kekurangan. Bahkan, menurut penelitian ini, buku tersebut kurang efektif. Pihak KUA dan fasilitator menilai buku tersebut perlu dilengkapi. BP4 dan beberapa tokoh masyarakat menilai buku tersebut amat kurang memuaskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pengguna buku ini, baik dari calon pengantin maupun fasilitator sendiri menilai buku tersebut masih banyak kekurangan.<sup>16</sup>

Isi buku ini tentunya perlu didalami dan dikaji mengingat materi yang diungkapkan dalam buku ini berkaitan erat pula dengan keberhasilan Bimbingan Perkawinan sebagai upaya untuk mempersiapkan pasangan yang ingin berumah tangga. Mengingat arti penting dan keberadaan buku ini sebagai materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan digunakan sebagai pegangan bagi fasilitator Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama sejak tahun 2017 serta berbagai problem yang diungkapkan di atas, maka pengkajian terhadap materi Bimbingan Perkawinan dalam buku tersebut menjadi penting.

Salah satu hal penting untuk diperhatikan mengenai buku tersebut yakni mengenai prinsip-prinsip hukum Islam mengingat bahwa materi Bimbingan Perkawinan dalam buku tersebut tentunya tidak terlepas dan harus dibangun dari prinsip-prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pondasinya dan merupakan kebenaran universal yang menjadi asas atau dasar dalam aturan-aturan kehidupan muslim, termasuk pula dalam hukum keluarga.

Hukum Islam ialah pedoman hidup dan aturan hidup umat Islam yang mempunyai prinsip-prinsip yang harus digunakan sebagai titik tolak dan acuan yang dijadikan pedoman umum dan pelaksanaannya secara detail dilaksanakan berdasar ijtihad fuqaha dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia. Pemahaman akan prinsip-prinsip hukum Islam sangat penting sebagai usaha untuk melindungi dan melaksanakan Islam selaras dengan situasi dan kondisi zaman agar

---

<sup>16</sup> Yoga Aditama, "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)", skripsi, (Medan: UINSU, 2019) diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/7739/> pada 12 Februari 2022.

hukum Islam tetap relevan, *up to date* atau menyesuaikan zaman. Dengan adanya prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, hukum Islam akan senantiasa selaras, selama umat Islam menggunakannya sebagai pegangan dan patokan untuk membentengi hukum Islam agar selalu berada dalam koridor hukum-hukum Islam.<sup>17</sup>

Penelitian terhadap adanya prinsip-prinsip hukum Islam inilah yang akan penulis cari dan teliti dalam buku tersebut. Apakah prinsip-prinsip hukum Islam ini telah menjadi dasar dalam penyusunan materi Bimbingan Perkawinan dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” tersebut?

Menurut penulisan penulis, belum ada penelitian yang mengkaji masalah tersebut. Padahal, buku ini sejak diterbitkan pada tahun 2017 hingga sekarang digunakan sebagai pegangan bagi fasilitator Bimbingan Perkawinan dan menjadi bacaan mandiri bagi calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan Kementerian Agama RI sehingga tentunya harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan akan berguna untuk menjaga penerapan hukum Islam dari pemahaman yang keliru dan menyimpang sehingga materi dalam buku ini harus didalami agar dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta pencapaian tujuan Bimbingan Perkawinan itu sendiri.

Mengingat arti penting dan keberadaan buku ini sebagai materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan digunakan sebagai pegangan bagi fasilitator Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama sejak tahun 2017 serta berbagai permasalahan yang diungkapkan di atas, maka menurut penulis, pengkajian terhadap buku ini menjadi penting, terutama terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam materi Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama RI.

---

<sup>17</sup>Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)*, Nizham Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014, (Lampung: UIN Metro, 2014), h. 65 diakses dari <https://www.neliti.com/publications/154807/prinsip-dasar-hukum-islam-studi-terhadap-fleksibilitas-dan-adaptabilitas-hukum-i> pada 27 Januari 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana deskripsi buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang menjadi pegangan materi Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dalam materi Bimbingan Perkawinan pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2017?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Deskripsi buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang menjadi pegangan materi Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama RI.
2. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam materi Bimbingan Perkawinan pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2017.
3. Kelebihan dan kekurangan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” sebagai materi Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama RI.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil riset ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis dari penelitian ini, yakni sebagai:

1. Sumbangan pemikiran bagi dunia akademik mengenai konsep-konsep yang menyangkut materi Bimbingan Perkawinan, terutama untuk pengayaan materi pengembangan keluarga sakinah yang harmonis dan untuk menambah

khazanah intelektual Islam, khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*).

2. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI bagi pengembangan materi Bimbingan Perkawinan, penerapan kebijakan dan sebagainya dalam masalah yang menyangkut Bimbingan Perkawinan.

Kegunaan praktis penelitian ini, adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk para fasilitator Bimbingan Perkawinan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya yang berhadapan dengan realitas kehidupan keluarga di tengah masyarakat.
2. Sebagai inspirasi bagi rekan-rekan yang menggali ilmu pada Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, untuk meneliti lebih lanjut tentang berbagai aspek dalam hukum keluarga.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap Bimbingan Perkawinan pada umumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang hasilnya telah dituangkan dalam beragam karya ilmiah, baik jurnal, skripsi, dan lainnya. Salah satu karya tulis yang berhubungan dengan Bimbingan Perkawinan ditulis oleh Nur Rohmaniah tahun 2015 dalam bentuk skripsi yang menyimpulkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan, Kendal dipraktikkan dengan dua tahapan, yang terdiri dari pra pelaksanaan dan pelaksanaan dengan metode tanya jawab dan ceramah. Materi yang diberikan tentang Undang-undang Perkawinan, Fiqh Perkawinan, kesehatan serta penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan bahan-bahan lain yang terkait dengan pembentukan keluarga sakinah.<sup>18</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas Bimbingan Perkawinan berupa tesis ditulis oleh Hayyinatul Wafda dari UIN Sunan Ampel 2015. Riset ini menemukan bahwa Bimbingan Perkawinan yang dilakukan terhadap pemuda-pemuda dari daerah Jombang sangat efektif karena berhasil meningkatkan

---

<sup>18</sup> Nor Rohmaniah, *Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/4953/1/111111052%20.pdf> diakses pada 12 Februari 2022.

kepercayaan diri calon pengantin sehingga mereka merasa siap untuk meneruskan perkawinan.<sup>19</sup>

Penelitian lain yang berkaitan dengan materi Bimbingan Perkawinan oleh Hoeruddin pada tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi materi pada Bimbingan Perkawinan sebanyak delapan materi, yang terdiri pendahuluan dan perjanjian sebelum pembelajaran, persiapan membangun perkawinan yang kuat dan mantap, kiat-kiat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, memelihara kesehatan reproduksi keluarga, upaya-upaya melahirkan generasi yang unggul, mengelola dinamika perkawinan, cara mengelola konflik dalam keluarga, upaya dalam menciptakan ketahanan keluarga dan refleksi serta penilaian.<sup>20</sup>

Penelitian lain yang terkait dengan tema penelitian berkenaan dengan pandangan calon pengantin terhadap buku Bimbingan Pranikah. Adapun penelitian ini menghasilkan temuan, yakni dalam pandangan calon pengantin, buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin” yang digunakan di KUA Kecamatan Siantar Sitalasari dinilai telah sangat baik. Akan tetapi dibutuhkan adanya perbaikan dan penyempurnaan, antara lain seperti materi dasar dalam ibadah seperti bersuci, tata cara sholat serta baca tulis huruf Arab. Disarankan pula agar materi dipilih-pilih kembali, lebih ringkas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tampilan buku ini juga disarankan dibuat lebih menarik lagi agar tidak membosankan pembacanya, misalnya dengan foto-foto atau ilustrasi.<sup>21</sup>

Penelitian lain terkait buku yang penulis teliti ini berkaitan dengan salah satu materi dalam buku ini, yakni peran suami isteri yang dianalisis dengan konsep *mubadalah* dalam perkawinan Islam yang dilakukan oleh Nesa Oktaverina, UIN

---

<sup>19</sup> Hayyinatul Wafda, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, (Semarang: UIN Sunan Ampel, 2018) diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/26033/> pada 18 November 2022.

<sup>20</sup> Hoeruddin, *Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi Calon Pengantin: Studi atas Model dan Materi Bimbingan pada BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*, (Bandung: UIN SGD, 2019), diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/25106/> pada 12 Februari 2022.

<sup>21</sup> Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)”, skripsi, (Medan: UINSU, 2019) diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/7739/> pada 12 Februari 2022 jam 10.30 Wita.

Jakarta, 2022. Hasil riset ini menunjukkan adanya kesesuaian isi materi Bimwin dalam buku ini dengan konsep *mubadalah* dalam perkawinan ketika menjelaskan peran pasangan suami isteri.<sup>22</sup>

**Tabel 1.1. Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul/Pengarang/Tahun	Persamaan	Perbedaan
01.	“ <i>Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)</i> ”, Nur Rohmaniah, 2015	Sama-sama membahas tentang Bimwin	Fokus skripsi tersebut pada pelaksanaan Bimwin, sementara skripsi ini mengenai materi Bimwin
02.	“ <i>Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang</i> ”, Hayyinatul Wafda, 2015	Sama-sama membahas tentang Bimwin	Fokus skripsi tersebut pada efektifitas pelaksanaan Bimwin, sementara skripsi ini mengenai materi Bimwin
03.	“ <i>Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi Calon Pengantin: Studi atas Model dan Materi Bimbingan pada BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilleunyi Kabupaten Bandung</i> ”, Hoeruddin, 2019.	Sama-sama membahas materi Bimwin	Fokus skripsi tersebut mengenai materi Bimwin yang dilakukan BP4 di KUA Cilleunyi, sementara skripsi ini mengenai materi Bimwin pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah”
04.	“ <i>Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)</i> ”, Yoga Aditama, 2019	Sama-sama terkait dengan buku Bimbingan Perkawinan	Fokus skripsi pada pandangan pengantin terhadap buku Bimwin, sedang skripsi ini fokus pada isi buku “Fondasi Keluarga Sakinah”
05.	“ <i>Analisis Buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin dengan Konsep Mubadalah dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri dalam Perkawinan</i> ”, Nesa Oktaverina, 2022	Sama-sama mengkaji buku <i>Fondasi Keluarga Sakinah</i>	Fokus skripsi tersebut pada konsep mubadalah dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah”, sedangkan skripsi ini pada prinsip-prinsip hukum Islam pada buku tersebut

<sup>22</sup> Nesa Oktaverina, *Analisis Buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin dengan Konsep Mubadalah dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri dalam Perkawinan*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah), 2022.

Fokus penelitian yang diungkapkan di atas, mengenai aktivitas atau kegiatan, efektivitas, proses penyuluhan, model, materi dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan. Meskipun demikian, nampaknya belum banyak penelitian yang terfokus pada materi Bimbingan Perkawinan itu sendiri. Kebanyakan literatur yang penulis temukan hanya mengungkapkannya secara umum tentang Bimbingan Perkawinan dan tidak banyak membahas materi Bimbingan Perkawinan secara detail, apa lagi yang menyangkut prinsip-prinsip hukum Islam dalam materi Bimbingan Perkawinan. Sedangkan fokus penelitian ini secara khusus berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang akan penulis cari dalam materi Bimbingan Perkawinan pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa “permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda*” merupakan arti dari prinsip.<sup>23</sup> Prinsip adalah asas atau dasar kebenaran yang menjadi landasan atau pijakan pokok yang menopang cara berpikir dan bertindak seseorang.<sup>24</sup> Prinsip dalam hukum Islam adalah kebenaran universal yang melekat di dalam hukum Islam serta merupakan titik tolak pembinaannya hukum Islam. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.<sup>25</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang bagaimana mukallaf harus berperilaku yang diakui mengikat bagi setiap Muslim dan berpedoman pada wahyu Allah dan sunnah Nabi.<sup>26</sup> Sebagai pedoman atau pegangan kaum muslimin, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati sebagai acuan dalam berlakunya hukum-hukum demi kemaslahatan manusia agar dapat melindungi dan menerapkan hukum Islam agar senantiasa *up to date* dan selaras dengan segala situasi dan kondisi zaman.

<sup>23</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995 ), h. 69.

<sup>24</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: PT. Pustaka Amani, t.t. ), h. 324.

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995 ), h. 69.; lihat juga Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang; Laksita Indonesia, 2015), h. 89;

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

Menurut Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebeni, prinsip hukum Islam merupakan titik tolak dalam pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah berkenaan dengan orang yang terkena beban hukum (*mukallaf*), baik yang berupa larangan, perintah, ataupun pilihan-pilihan.<sup>27</sup> Prinsip-prinsip hukum Islam, terdiri dari prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip toleransi, kemerdekaan, prinsip persamaan, dan prinsip *ta'awun*.<sup>28</sup>

### Kerangka Berpikir



<sup>27</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Ibadah: Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.38.

<sup>28</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 69; Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Setia, 2014), h. 74-77. Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang; Laksita Indonesia, 2015), h. 89-104.